



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 570/Kep.384-DPKPP/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Lebak Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten Lebak, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten Lebak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPKPP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA KABUPATEN LEBAK.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPKPP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten Lebak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Wewenang dan tanggungjawab tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Struktur Organisasi Tim Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten Lebak sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 September 2019



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Banten di Serang;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Lebak;
4. Yth. Anggota Tim Pengelola.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPKPP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 50/Kep.384-DPKPP/2019

Tanggal : 17 September 2019

Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Rumah
Susun Sederhana Sewa Kabupaten Lebak

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA RUMAH SUSUN SEDERHANA
SEWA KABUPATEN LEBAK

- Penanggungjawab : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Lebak.
- Koordinator : Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman
pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Lebak.
- Kepala Pengelola : Kepala Seksi Penyediaan Perumahan pada Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Lebak.
- Pengurus Keuangan : Erik Wahyudi, S.IP
NIP. 19750504 201412 1002
- Pengurus
Penatausahaan : Adang Sutarya, A.Md.
NIP. 19690609 200502 1001
- Pengurus Pemeliharaan : Ega Yuli Toraga, ST
NIP. 19850705 201903 1004
- Pengurus Perawatan : Mulyadi
NIP. 19670704 200604 1004

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPKPP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 570/Kep.384-DPKPP/2019

Tanggal : 17 September 2019

Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Rumah
Susun Sederhana Sewa Kabupaten Lebak

**WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGELOLA
RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA KABUPATEN LEBAK**

1. Pengelola berwenang untuk :
 - a. melakukan seleksi dan menetapkan calon Penghuni;
 - b. memutuskan perjanjian sewa menyewa apabila Penghuni melanggar ketentuan yang telah ditetapkan;
 - c. menarik uang sewa hunian Satuan Hunian Rumah Susun Sederhana Sewa dan/atau sewa ruang bukan hunian serta iuran lain yang telah ditetapkan, antara lain pemakaian air bersih, dan lain-lain pendapatan dari pemanfaatan bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa dan lingkungannya;
 - d. memberikan sanksi administrasi denda atas keterlambatan pembayaran yang menjadi kewajiban Penghuni serta pelanggaran terhadap tata tertib penghunian sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pengaturan dan penertiban administrasi berkaitan dengan hak, kewajiban dan larangan Penghuni; dan
 - f. melaksanakan pengaturan dan penertiban teknis berkaitan dengan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.

2. Pengelola bertanggungjawab untuk :
 - a. membuat sewa perjanjian sewa menyewa dengan calon Penghuni;
 - b. melakukan pemeriksaan bersama dengan instansi terkait yang membidangi bangunan agar bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa layak huni;
 - c. menyediakan sarana hunian Rumah Susun Sederhana Sewa termasuk menyediakan sarana sosial;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPKPP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- d. melakukan perawatan, pemeliharaan, perbaikan secara teratur terhadap seluruh elemen dan komponen Rumah Susun Sederhana Sewa serta inspeksi reguler dan isidental;
- e. mewujudkan lingkungan yang bersih dan teratur;
- f. menjaga situasi dan kondisi keamanan lingkungan dan menjalin kerjasama dengan aparat keamanan;
- g. mengadakan sosialisasi berkala termasuk pelatihan dan bimbingan tentang keadaan darurat dan bahaya kebakaran pada Penghuni;
- h. menyediakan satuan hunian darurat apabila terjadi kerusakan pada satuan hunian yang ditempati Penghuni;
- i. menanggapi permintaan/keluhan atas laporan yang disampaikan oleh Penghuni;
- j. secara rutin maksimal 6 (enam) bulan sekali memonitor fungsi jaringan pipa pemadam kebakaran beserta peralatannya;
- k. menyediakan prasarana dasar listrik dan air bersih sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian sewa menyewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa;
- l. menyusun tata tertib dan aturan penghunian serta memberikan penjelasannya kepada Penghuni, termasuk hak, kewajiban dan larangan;
- m. secara rutin minimal 1 (satu) bulan sekali memonitor kesesuaian/kebenaran Penghuni yang tinggal di Rumah Susun Sederhana Sewa sesuai dengan perjanjian sewa menyewa yang telah ditandatangani;
- n. menjaga, merawat dan memelihara prasarana, sarana dan utilitas; dan
- o. membuat laporan bulanan dan tahunan pelaksanaan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa yang meliputi laporan operasional dan laporan keuangan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.


 BUPATI LEBAK,
[Handwritten Signature]
 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA DPKPP	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 590/Kep.384-DPKPP/2019

Tanggal : 17 September 2019

Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Rumah
Susun Sederhana Sewa Kabupaten Lebak

TUGAS TIM PENGELOLA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
KABUPATEN LEBAK

1. Penanggungjawab mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan ikatan kerjasama dengan pihak lain terkait dengan pengelolaan dan penerimaan pendataan lainnya;
 - b. mengajukan usulan dana tambahan apabila dana yang disepakati dan diterima tidak cukup;
 - c. menghitung kembali dan mengajukan perubahan tarif sewa kepada Pemerintah Daerah/Institusi penerima bantuan;
 - d. mengatur pemanfaatan sarana, prasarana dan fasilitas umum yang tersedia.

2. Koordinator mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menginventarisasi kebutuhan sarana, prasarana, fasilitas umum, fasilitas sosial Rusunawa;
 - b. mengadakan sarana dan prasarana fasilitas umum dan fasilitas lainnya serta fasilitas penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan kebutuhan;
 - c. menyusun rencana kerja dan laporan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial Rusunawa;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala pengelola mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. membuat perjanjian sewa menyewa dengan calon penghuni;
 - b. melakukan pemeriksaan bersama instansi terkait yang membidangi bangunan agar bangunan Rusunawa layak huni;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/s/
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPKPP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- c. menjaga situasi dan kondisi keamanan lingkungan dan menjalin kerja sama dengan aparat keamanan;
 - d. mengadakan sosialisasi berkala termasuk pelatihan dan bimbingan tentang keadaan darurat dan bahaya kebakaran kepada penghuni;
 - e. menyediakan satuan hunian darurat apabila terjadi kerusakan pada satuan hunian yang ditempati penghuni;
 - f. menanggapi permintaan/keluhan atas laporan yang disampaikan oleh penghuni;
 - g. menyusun tata tertib dan aturan penghunian serta memberikan penjelasannya kepada penghuni sewa, termasuk hak, kewajiban dan larangan penghuni;
 - h. membuat laporan bulanan dan tahunan pelaksanaan pengelolaan rusunawa yang meliputi laporan operasional dan laporan keuangan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
4. Pengurus Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pembukaan, penutupan dan administrasi rekening resmi;
 - b. menyusun anggaran dan melaksanakan proses pengajuannya;
 - c. membuat dan mencentak Surat Tanda Setor (STS) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
 - d. menagih, mencatat dan atau menyetor ke rekening kas daerah atas uang sewa dan atau iuran lainnya;
 - e. menerima, meneliti dan mengarsipkan kuintasi setoran;
 - f. membuat laporan penerimaan dan pengeluaran bulanan, tri-wulanan, semesteran dan tahunan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
5. Pengurus Penatausahaan bertugas untuk :
- a. melaksanakan program dan rencana kegiatan operasional dan teknis Rusunawa;
 - b. melakukan administrasi umum dan perkantoran serta tata laksana penghunian;
 - c. menyeleksi calon penghuni baru, baik di awal penghunian maupun penghuni baru yang akan menggantikan penghuni lama;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPKPP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- d. mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pembinaan penghuni Rusunawa;
- e. melaksanakan pengaturan dan penertiban administrasi berkaitan dengan hak, kewajiban dan larangan penghunian;
- f. menjaga, memelihara dan mengawasi keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan Rusunawa;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6. **Pengurus Pemeliharaan bertugas untuk :**

- a. memonitor dan melaporkan kualitas dan fungsi dari bangunan serta prasarana, sarana dan utilitas (arsitektural, struktural dan mekanikal);
- b. menyusun rencana pemeliharaan, perbaikan dan penyediaan sarana dan prasarana Rusunawa;
- c. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan yang bersifat teknis;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

7. **Pengurus Perawatan bertugas untuk :**

- a. secara rutin maksimal 6 (enam) bulan sekali memonitor fungsi jaringan pipa pemadam kebakaran beserta peralatannya;
- b. menyusun rencana perawatan, perbaikan dan penyediaan sarana dan prasarana dan utilitas Rusunawa;
- c. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan yang bersifat teknis;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BUPATI LEBAK,

 IRI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPKPP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	


LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 570/Kep.384-DPKPP/2019

Tanggal : 17 September 2019




Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Rumah
Susun Sederhana Sewa Kabupaten Lebak

STRUKTUR ORGANISASI TIM PENGELOLA RUMAH SUSUN SEDERHANA
SEWA KABUPATEN LEBAK



BUPATI LEBAK,

IRI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPKPP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	